



**KAPUAS HULU  
HEBAT!**



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

# **2024**



## **KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU**

Alamat : Jl. Piang Banang No. 35 Desa Nanga Embaloh Kode Pos 78754



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN EMBALOH HILIR**

Jl. Piang Banang No.35 Nanga Embaloh, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78754

Email : kantorcamat\_embalohhilir@yahoo.co.id

---

KEPUTUSAN CAMAT EMBALOH HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR **11** TAHUN 2024  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN EMBALOH HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
CAMAT EMBALOH HILIR

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Embaloh Hilir tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Embaloh Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523 );
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU                    Indikator Kinerja Utama Kecamatan Embaloh Hilir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA                    : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Embaloh Hilir untuk:

1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
4. Pengukuran kinerja;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;

7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Embaloh  
Pada tanggal, 12 Februari 2024  
CAMAT EMBALOH HILIR,



**M.NASHARUDDIN, SE**

Pembina Tingkat I

NIP. 19681128 199503 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT EMBALOH HILIR  
NOMOR // TAHUN 2024  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR CAMAT EMBALOH HILIR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR CAMAT EMBALOH HILIR**

- 1 Tugas : Memimpin dan melaksanakan kegiatan dalam lingkup penyelenggaraan dan koordinasi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan penyelenggaraan desa dan kelurahan dalam lingkup Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- 2 Fungsi :  
a. Penetapan rencana operasional Kecamatan;  
b. Pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;  
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;  
d. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan  
e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Embaloh Hilir	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai IKM 84	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Embaloh Hilir	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Predikat Sakip CC	Predikat Sakip tahun lalu	Dokumen SAKIP

Ditetapkan di Nanga Embaloh  
Pada tanggal, 12 Februari 2024  
CAMAT EMBALOH HILIR,



**M.NASHARUDDIN, SE**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19681128 199503 1 001